



SALINAN

**WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pelaksanaan serta menjamin kepastian biaya perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, maka perlu dilakukan pengaturan yang lebih efisien, efektif, ekonomis, dan transparan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu adanya pengaturan dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2015 Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Binjai Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2015 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pejabat Daerah adalah pimpinan dan anggota lembaga yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai yang ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
4. Walikota adalah Walikota Binjai.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Binjai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Binjai.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai.
13. Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

14. Pegawai

14. Pegawai Tidak Tetap dalam pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
17. Perjalanan dinas luar daerah yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atau pemerintah pejabat yang berwenang.
18. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayar sekaligus.
19. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai untuk melaksanakan perjalanan dinas.
22. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah berada.
23. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
24. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
25. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat SPPD.

BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas di luar wilayah Provinsi Sumatera Utara.
 - b. perjalanan dinas jabatan dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
 - c. menempuh

- c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- d. menghadap Majelis Pengguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- f. mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Pengguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
- g. mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas;
- h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
- i. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. uang harian yang terdiri dari uang makan, uang saku dan transport lokal dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transport pegawai;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota;
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel;
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Khusus penginapan untuk Ajudan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah di hotel yang sama dengan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah pada kelas standar.
- (5) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk:
 - a. perjalanan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bis/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;
 - b. pungutan di terminal bis, stasiun, bandara, pelabuhan sesuai ketentuan yang berlaku;

c. khusus

- c. khusus satuan biaya tiket pesawat pergi-pulang disesuaikan dengan biaya riil.
- (6) Uang Representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya yang diperlukan untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan.
- (8) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar jenazah, biaya pemetian, dan biaya angkutan jenazah.

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digolongkan sebagai berikut untuk:
 - a. Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - b. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
 - c. Pejabat Eselon III/Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
 - d. Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
 - e. Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (8) diberikan sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. satuan uang harian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
 - b. fasilitas transport, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
 - c. perkiraan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini;
 - d. biaya pemetian dan angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian, pengurusan jenazah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini;
 - e. uang representasi diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini;
 - f. biaya sewa kendaraan dalam kota tujuan hanya diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini (termasuk biaya untuk pengemudi, Bahan bakar minyak dan pajak);
 - g. satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini;
 - h. satuan biaya perjalanan dinas jabatan kurang dari 6 (enam) jam dan satuan biaya perjalanan dinas jabatan 6 (enam) jam atau lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini;
 - i. satuan biaya jabatan untuk pendidikan dan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap dua kali atau lebih untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (2) Dalam penerbitan SPPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam anggaran berkenaan.

Pasal 8

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan biaya sebagai berikut:

- a. uang harian, biaya transport pegawai, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g;
- b. uang harian sebesar 30 % (tiga puluh persen) atau paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g;
- c. uang harian, transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h dan huruf i.

Pasal 9

Uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e diberikan:

- a. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- b. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
- c. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
- d. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan almarhum/almahum yang bersangkutan untuk pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang meninggal saat melakukan perjalanan dinas;
- e. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah pejabat Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dan dimakamkan tidak ditempat kedudukan almarhum/almahum yang bersangkutan.

Pasal 10

Uang harian dan uang representasi dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf d dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 11

Biaya penginapan, biaya transport pegawai dan biaya sewa kendaraan dalam kota khusus bagi Walikota/Wakil Walikota dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya pemetian jenazah dan satuan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (7) dan ayat (8) dibayarkan sesuai biaya riil.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Khusus perjalanan dinas jabatan pergi dan pulang di dalam Provinsi Sumatera Utara yang memerlukan waktu kurang dari 6 (enam) jam diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.
- (2) Selain biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perjalanan dinas jabatan pergi dan pulang di dalam Provinsi Sumatera Utara yang memerlukan waktu 6 (enam) jam atau lebih, diberikan biaya penginapan, uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada pejabat Daerah, pimpinan dan Anggota DPRD, pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap hanya diberikan uang harian.

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, perjalanan dinas dapat juga dilakukan oleh pihak tertentu untuk kepentingan daerah atas perintah Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah, dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan pejabat eselon IV/Pegawai Negeri Sipil Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d.
- (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus yang mendukung kegiatan dan kepentingan daerah.
- (4) Pegawai Tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah harus mempunyai/memiliki keahlian khusus sesuai bidang tugas pokok dan fungsinya, dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e.
- (5) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRD Kota Binjai disetarakan dengan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan anggota DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Dalam hal jumlah dari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang menerbitkan SPPD dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d dan huruf e.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkut lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, maka pejabat yang menerbitkan SPPD dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan selain pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetor kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 17

- (1) SPPD dapat diterbitkan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah atas nama Walikota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPD;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - c. Pimpinan DPRD, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/Sekretaris DPRD;
 - d. Pimpinan SKPD apabila yang akan melaksanakan perjalanan dinas adalah pejabat eselon III/pejabat eselon IV/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang berada di lingkungan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Untuk kepentingan administrasi, Sekretaris Daerah atas nama Walikota juga dapat menerbitkan SPPD untuk Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menandatangani SPPD berhalangan, penandatanganan SPPD dapat dilimpahkan kepada Pejabat setingkat di bawahnya.
- (4) Pejabat yang menerbitkan SPPD dan/atau yang diberi wewenang harus menetapkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.

Pasal 18

Pasal 18

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini.
- (2) Rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 19

Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

Pasal 20

- (1) Uang harian perjalanan dinas jabatan dipertanggungjawabkan dengan melampirkan rincian biaya perjalanan dinas.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran riil untuk biaya transportasi dan biaya penginapan.

Pasal 21

Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 22

- (1) Biaya transport perjalanan dinas pegawai dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai antara lain:
 - a. tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan menuju terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan di kota tujuan dan sebaliknya;
 - b. tiket pesawat dilampiri *boarding pass*, tiket kereta api, atau tiket kapal laut;
 - c. bukti pembayaran moda transportasi lainnya (selain pesawat, kereta api, kapal laut).
- (3) Dalam hal tiket transportasi tidak diperoleh, Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui oleh PA pada SKPD, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum pada Lampiran XI Peraturan Walikota ini.
- (4) PA pada SKPD menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil.

Pasal 23

Pasal 23

- (1) Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada PA pada SKPD.
- (2) pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran atas persetujuan PA pada SKPD Bendahara pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang telah dilakukan perhitungan rampung PA pada SKPD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Persediaan (SPP-GUP) dilampiri bukti bukti pengeluaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (2) Surat Perintah Membayar Ganti Rugi Uang Persediaan (SPM-GUP) diajukan kepada Kepala BPKAD dilampiri bukti-bukti pengeluaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pengeluaran tersebut.

Pasal 25

- (1) Pejabat yang menerbitkan SPPD bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pejabat yang menerbitkan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
- (3) Pejabat yang menerbitkan SPPD dan Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Binjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 8 Januari 2016

Pj. WALIKOTA BINJAI,

ttd

RIADIL AKHIR LUBIS

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 8 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 1

LAMPIRAN X PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR : 1 TAHUN 2016
TANGGAL : 8 JANUARI 2016
TENTANG : PERJALANAN DINAS JABATAN
BAGI PEJABAT DAERAH,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BINJAI

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
	Jumlah :	Rp.	
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah
Rp.

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.

Yang menerima

Yang menerima

(_____)
NIP

(_____)
NIP

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk

(_____)
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

Pj. WALIKOTA BINJAI,

ttd

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

RIADIL AKHIR LUBIS

LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA BINJAI

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 8 JANUARI 2016

**TENTANG : PERJALANAN DINAS JABATAN
BAGI PEJABAT DAERAH,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BINJAI**

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomordengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah :	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....tanggal, bulan , tahun
Pejabat Daerah/Pegawai Negeri
yang melakukan perjalanan dinas,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

Pj. WALIKOTA BINJAI,

ttd

**SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003**

RIADIL AKHIR LUBIS